

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum derajat laki-laki dan wanita itu sama dihadapan Allah swt. yang membedakan mereka adalah ketakwaan. Sebab, wanita dalam Islam mendapatkan porsi yang terhormat.¹ Hal itu terekam dalam hadits-hadits Nabi saw. yang mengangkat derajat wanita, yang sebelumnya mengalami ketertindasan fisik dan psikis. Al-Qur'an juga memosisikan wanita sama dengan laki-laki secara sosial, walaupun al-Qur'an mengakui adanya kelebihan diantara keduanya secara fisiologis. Sebagaimana disinggung dalam firman Allah swt. QS. an-Nisa ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSSPA, 2000), h. 35.

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah swt. telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. an-Nisa ayat 34).²

Bahwa Allah swt. telah memberikan kelebihan atas laki-laki di atas wanita, sehingga wanita tidak layak menempati posisi-posisi strategis di ranah publik. Perbedaan itu dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, perbedaan secara kodrati (*nature*) yang bersifat mutlak dan berkaitan dengan hal yang bersifat biologis. Wanita memiliki rahim, payudara, *ovorium*,³ sel telur, mengalami haid (menstruasi), dan melahirkan, sedangkan laki-laki memiliki penis dan sperma. *Kedua*, perbedaan secara sosial (*nature*) yang sifatnya relatif, dapat berubah dalam daerah tertentu dan pada masa tertentu.⁴ Laki-laki tidak haid (menstruasi), karena laki-laki tidak memiliki rahim serta hormon-hormon yang mendukung terjadinya haid (menstruasi).⁵ Wanita bisa haid sedangkan laki-laki tidak, karena dulu

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Departemen Agama, 2004), h. 122.

³ Ovarium adalah alat kelamin dalam yang membentuk sel telur pada wanita. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 805.

⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 21-24.

ibu hawa ikut membantu Iblis merayu Adam untuk makan buah khuldi yaitu dengan cara ia memakan duluan. Oleh sebab itu ia diberi cobaan mengalami haid setelah kejadian tersebut sampai keturunannya dari kaum hawa kemudian Jibril menggandeng tangan Nabi Adam yang dalam keadaan telanjang dan terbuka kepalanya atau tidak pakai tutup kepala dan menurunkan adam kebumi saat terbenamnya matahari dihari jum'at, adam diturunkan digunung dari salah satu gunung dinegara Hindia yang bernama gunung rohun. Adapun Hawa telah hilang cantiknya dan dicoba dengan mengalami haid dan putusnya nasab. Maka dikatakanlah anak cucu adam bukan anak cucu hawa karena dia membujuk Adam bersama Iblis yaitu dengan cara ia makan biji duluan.⁶ Dan pada waktu jamannya Adam dan Hawa, wanita yang bernama Hawa setelah dibujuk syetan lalu memperdayai Adam untuk ikut berdosa dengan makan buah larangan, akibatnya Allah swt. menghukum Hawa bahwa dalam hidupnya akan menemui banyak kesusahan yaitu saat datang bulan (haid), saat bersetubuh, dan saat melahirkan. Sedangkan Adam mendapatkan

⁵ Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, (Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2003), h. 18.

⁶ Mwc Nu jekulo, "Wanita bisa haid", (https://www.facebook.com/permalink.php%3Fid%3D145681548811029%26story_fbid%3D55419007129), Minggu, 27/09/2015, Jam 23:47 Wita.

hukuman, bahwa ia akan membanting tulang/bekerja keras hanya untuk sesuap nasi dan mengolah tanah/ladang supaya punya penghasilan.⁷

Islam adalah agama yang selalu memberikan solusi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sering dialami seorang wanita. Hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits di yakini senantiasa cocok untuk segala zaman. Namun dalam tataran praktis atau implementasinya seringkali dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan situasi zaman tanpa meninggalkan prinsip universal yang mendasarinya. Salah satu permasalahan yang dialami seorang wanita adalah haid, karena setiap wanita akan mengalami haid yang merupakan fitrah (kodrat) wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Secara bahasa haid (menstruasi) berarti mengalir, dan menurut istilah syara' adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita sewaktu sehat, bukan disebabkan melahirkan ataupun karena sakit.⁸ Haid (menstruasi) bisa disebut sebagai proses pelepasan endometrium atau dinding rahim yang biasanya disertai dengan pendarahan dan terjadinya secara berkala.⁹ Apabila darah itu keluar sebelum baligh atau disebabkan

⁷ Pundikoe, "Mengapa kodrat wanita yang harus hamil dan melahirkan, kenapa bukan pria", (<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090310214432AALpGE6>), Senin, 28/09/2015, Jam 01:30 Wita.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), Cet. 12, Jilid 1, h. 177.

penyakit ataupun disebabkan melahirkan, maka tidak disebut dengan darah haid.¹⁰ Firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 222, sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah swt. kepadamu. Sesungguhnya Allah swt. menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. al-Baqarah ayat 222).¹¹

Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, menurut Imam Malik, tidak ada batasan minimal masa haid. Menurutnyanya ketika kelamin wanita mengeluarkan darah maka darah itu disebut darah haid. Menurut Imam Syafi'i, batas minimal masa haid adalah satu hari satu malam, sedangkan Imam Abu Hanifah, minimal tiga hari. Sedangkan untuk batas maksimal masa haid Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa batas maksimal masa haid adalah 15 (lima belas) hari. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat yakni batas maksimal masa haid selama 10

¹⁰ Wiwi Alawiyah, *Buku Pintar Haid, Nifas, dan Istihadah*, (Yogyakarta: PT. Sabil, 2013), Cet. 1, h. 12.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 54.

(sepuluh) hari.¹² Sedangkan untuk batas maksimal masa haid adalah 17 hari, dan ini merupakan pendapat Daud az-Zahiri.¹³

Para imam mujtahid berkaitan dengan haid sepakat bahwa wanita yang haid haram berdiam diri di mesjid.¹⁴ Tetapi ada kalangan mazhab yang memperbolehkan wanita haid berdiam diri di mesjid. Maka terjadilah perbedaan pendapat tentang hukum wanita haid berdiam di dalam mesjid pada mazhab Syafi'i dengan Mazhab Zahiri. Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita haid berdiam diri di mesjid hukumnya haram kecuali sekedar lewat, sebab mengotori mesjid dengan najis diharamkan. Jika wanita haid tersebut yakin tidak akan mengotori mesjid maka Imam Syafi'i memandang makruh melewati mesjid. Sedangkan menurut Mazhab Zahiri berpendapat bahwa wanita haid berdiam diri di mesjid dibolehkan.

Beberapa hal ada perbedaan pendapat dalam kedua mazhab tersebut yang termasuk dalam beberapa kitab-kitab dan buku-buku yang ada di Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin mengenai hukum wanita haid berdiam diri di mesjid. Maka, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Hukum Wanita Haid Berdiam Diri Di Mesjid (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri)”**.

¹² Syekh Abd. Qadir M. Manshur, *Panduan Shalat Khusus Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2009), h. 45-46.

¹³ Ammi Nur Baits, “Batas Maksimal Masa Haid”, (<http://www.konsultasisyariah.com/batas-maksimal-masa-haid/>), Senin, 28/09/2015, Jam 01:13 Wita.

¹⁴ Abi Mawahib Abdul Wahab As-sya'rani, *Al-Mizanul Kubra (perbandingan mazhab dalam pertimbangan hukum islam)*, (Surabaya: PT. Dunia Ilmu, 1997), h. 536.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana hukum wanita haid berdiam diri di mesjid menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri?
2. Bagaimana dasar hukum wanita haid berdiam diri di mesjid menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Hukum adalah merujuk pada peraturan Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama. Sebuah undang-undang, nilai, peraturan atau keputusan dari syariat (hukum Islam). Yang didalamnya ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.¹⁵
2. Haid adalah darah yang keluar mengalir dari alat vital atau kemaluan wanita dalam keadaan yang sehat dan tidak karena melahirkan, keguguran ataupun pecahnya selaput darah.¹⁶

¹⁵ Wikipedia, "Ahkam-ahkam", (<https://id.wikipedia.org/wiki/Ahkam>), Minggu, 28/06/2015, Jam 09:00 Wita.

¹⁶ Labib Mz, *Aneka Problema Wanita Moderen*, (Surabaya: PT. Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 42.

3. Berdiam diri adalah menetap disuatu tempat dan berdiam diri tanpa meninggalkan tempat itu, baik untuk melakukan amal kebaikan maupun kejahatan.¹⁷
4. Masjid adalah rumah ibadah umat muslim.¹⁸
5. Mazhab ialah pendirian yang merupakan pendapat atau hasil ijtihad seorang Imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya.¹⁹ Dalam mazhab yang dimaksud adalah Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum wanita haid berdiam diri di mesjid menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.
2. Untuk mengetahui dasar hukum wanita haid berdiam diri di mesjid menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.

¹⁷ Pasukannnnn Lebaran, "Pengertian I'tikaf dan Manfaatnya", (<http://www.lebaran.com/component/k2/item/521-i%E2%80%99tikaf-pengertian-dan-manfaatnya.html>), Sabtu, 11/04/2015, Jam 16:00 Wita.

¹⁸ Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya: PT. Terbit Terang, 1999), h. 239.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 86.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Sebagai penguat teori yang ada mengenai hukum wanita haid berdiam diri di mesjid menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.
2. Sebagai khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya untuk Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah wanita, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan seperti itu namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Husin Naporin (0101124356) Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri dalam Melakukan Istinbath Hukum Islam*.²⁰

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mohd. Husaini (9801122374) Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

²⁰ Husin Naporin, "Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri dalam Melakukan Istinbath Hukum Islam", Skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2006), t.d.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Qada Salat Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri*.²¹

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Thaha (0501126770) Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Studi Komparatif Antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri Tentang Babi*.²²

Penelitian diatas adalah penelitian yang membahas berbagai macam substansi yang berbeda dengan mengambil komparatif dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Ningsih Sri Rahayu (74211005) Mahasiswi Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Studi Kritis Hadits Larangan dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hadits tentang larangan dan kebolehan perempuan haid memasuki mesjid. Pokok masalah dalam penelitian ini bagaimana kualitas hadits larangan dan pembolehan perempuan haid memasuki mesjid serta

²¹ Mohd. Husaini, " Qadha Shalat Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri", Skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2004), t.d.

²² Muhammad Thaha, "Studi Komparatif Antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri Tentang Babi", Skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2011), t.d.

penyelesaian matan hadits yang tampak bertentangan antara larangan dan pembolehan perempuan haid memasuki mesjid.²³

Melihat beberapa kajian pustaka diatas, penulis berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang membahas hukum wanita haid berdiam diri di mesjid (studi perbandingan mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subyek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum wanita haid berdiam diri di mesjid menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berupa studi komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti,²⁴ yaitu: pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri serta membandingkan keduanya.

²³ Ningsih Sri Rahayu, "Studi Kritis Hadits Larangan dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid", Skripsi, (<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=21738>, 2012), 28/11/2015, jam 16:00 wita.

²⁴ Bahrudin Ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Cet. 2, h. 52.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai hukum wanita haid berdiam diri di mesjid (studi perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri) adalah kitab-kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer adalah kitab-kitab yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang meliputi:

- 1) *Al-Umm* Jilid I, karangan Imam Syafi'i, kitab Mazhab Syafi'i.
- 2) *Al-Muhadzab fi fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, Juz 1, karangan Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Faruz abadi Syairazi, Kitab Mazhab Syafi'i.
- 3) *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 2, karangan Samsudin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini, kitab Mazhab Syafi'i.
- 4) *Al-Muhalla*, Jilid I, karangan Ibnu Hazm, kitab Mazhab Zahiri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang meliputi:

- 1) Abi Mawahib Abdul Wahab As-sya'rani, *Al-Mizanul Kubra (perbandingan mazhab dalam pertimbangan hukum islam)*.
- 2) Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*.
- 3) Abū Al Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al Quran al-Adzim*.
- 4) Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Intregasi Konsep Habluminallah, habbluminannas, dan habluminal'alam*.
- 5) Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*.
- 6) Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*.
- 7) Ali Engineer, Asghar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*.
- 8) Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*.
- 9) Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Jilid 1*.
- 10) Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*.
- 11) M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*.
- 12) Muhammad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i*.

- 13) Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama.*
- 14) M. Manshur, Syekh Abd. Qadir, *Panduan Shalat Khusus Wanita.*
- 15) Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir.*
- 16) Labib Mz, *Aneka Problema Wanita Moderen.*
- 17) *Seri Fiqih Kehidupan (1): Pengantar Ilmu Fiqih*, (Ahmad Sarwat).
- 18) Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap.*
- 19) Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram.*
- 20) Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Abu Daud.*
- 21) Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wal Marjan Shahih Bukhari-Muslim.*
- 22) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1.*
- 23) Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Surah An-Nisa-Surah Ibrahim.*
- 24) Syekh Abd. Qadir M. Mansyur, *Panduan Shalat Khusus Wanita.*
- 25) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu.*
- 26) Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1.*

27) Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*.

28) Makalah, Skripsi, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa:

1) Kamus-kamus

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus Istilah Fiqih.
- c) Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini.

2) Internet

- a) Bahan hukum yang berkaitan dengan Mazhab Syafi'i.
- b) Bahan hukum yang berkaitan dengan Mazhab Zahiri.

Bahan hukum tersebut yang dapat menjelaskan pengertian yang terdapat di dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan Hukum Wanita Haid Berdiam Diri di Mesjid (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri).

Bahan hukum primer yang dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi²⁵ terhadap kitab-kitab para ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri serta buku-buku yang berkaitan dengan hukum wanita haid berdiam diri di mesjid (studi perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri), kemudian dianalisis secara sistematis.

Adapun bahan hukum sekunder juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan system kartu (*card system*). Kartu-kartu disusun berdasarkan nama pengarang, kemudian dalam pembahasan disusun berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini serta penambahan bahan hukum tersier dari berbagai sumber, yaitu kamus-kamus dan internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif komparatif, yaitu dengan cara mengkaji untuk memperbandingkan antara konsep hukum yang berbeda,²⁶ yaitu yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

²⁵ Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data hasil yang dicapai. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet. 10, h. 386.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. 13, h. 42.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang di inginkan, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab I penulis melakukan tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab II berisikan ketentuan tentang wanita haid yang terdiri dari pengertian haid, hukum wanita haid, larangan-larangan bagi wanita haid, pengertian mesjid, dan batasan mesjid.

Pada Bab III Hukum wanita haid berdiam diri di mesjid menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.

Pada Bab IV, Analisis tentang hukum wanita haid berdiam diri di mesjid.

Kemudian Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan/intisari dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

KETENTUAN TENTANG WANITA HAID

A. Haid

1. Pengertian Haid

Kata haid menurut bahasa artinya adalah banjir/mengalir. Oleh sebab itu, apabila terjadi banjir pada suatu lembah, maka orang Arab menyebutnya sebagai *haadha al-waadi*.²⁷

Menurut istilah syara', haid adalah darah yang keluar dari ujung rahim wanita ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Kebiasaannya warna darah haid adalah hitam, sangat panas, terasa sakit, dan berbau busuk.²⁸

Haid adalah darah yang dikeluarkan jika wanita telah mencapai usia baligh dan wanita menjalaninya pada waktu-waktu tertentu pada setiap bulan.²⁹

Hukum berkenaan haid ini terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 222, sebagai berikut:

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Pengantar Ilmu Fiqih (Tokoh-tokoh Mazhab Fiqih Niat, Thaharah, Shalat)*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet 1, Jilid I, h. 508.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri dengan judul, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 293.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ^ط

Artinya:

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid
(al-Baqarah ayat 222).³⁰

Terdapat sebuah hadits tentang haid dalam kitab shahih bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ (رواه البخاري)

Artinya:

“Ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah swt. kepada anak-anak Adam yang perempuan.”(HR. Shahih Bukhari).³¹

Dalam Al-Qur'an lafadz haid disebutkan empat kali dalam dua ayat; sekali dalam bentuk *fi'il mudāri* " present and future (*yaḥīd*) dan tiga kali dalam bentuk *ism maṣdar* (*al-maḥīd*). Masalah haid dijelaskan dalam firman Allah swt. QS. al Baqarah ayat 222 sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ^ط قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ^ط وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ^ط فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 54.

³¹ Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, diterjemahkan oleh Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis dengan judul, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung:PT. Mizan, 2001), cet. 5, h. 88.

Artinya:

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah swt. kepadamu. Sesungguhnya Allah swt. menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. al-Baqarah ayat 222).*³²

Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dari Anas. Dalam hadits tersebut diceritakan bahwa jika perempuan yahudi haid masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarga dirumahnya. Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi saw. kemudian Nabi saw. berdiam sementara maka turunlah ayat tersebut di atas. Setelah ayat itu turun, Rasulullah saw. bersabda *"lakukanlah segala sesuatu (kepada isteri yang sedang haid) kecuali bersetubuh"*. Pernyataan Rasulullah saw. ini sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi dan mantan penganut Yahudi seperti terkejut mendengarkan pernyataan tersebut. Apa yang selama ini dianggap tabu tiba-tiba dianggap sebagai hal yang alami (adzan). Kalangan mereka bereaksi dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw. adalah suatu penyimpangan dari tradisi besar kita. Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr melaporkan reaksi tersebut kepada Rasulullah saw. lalu wajah Rasulullah saw. berubah karena merasa kurang enak terhadap reaksi

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h. 54.

tersebut dan kami (Usayd ibn Hudayr dan Ubbad bin Basyr) mengira beliau marah kepada mereka berdua. Mereka berdua langsung keluar (sebelumnya) beliau menerima air susu hadiah dari mereka berdua. Lalu Rasulullah saw. mengutus orang untuk mengejar mereka dan memberi mereka minum susu, sehingga mereka berdua tahu bahwa Rasulullah saw. tidak marah kepada mereka.³³

2. Hukum Wanita Haid

Bagi wanita haid diharamkan semua yang diharamkan pada orang yang junub, baik menyentuh Al-Qur'an, maupun berdiam didalam mesjid. Pada hari-hari haid diharamkan berpuasa dan shalat, hanya ia wajib menggantinya (mengqadho) hari-hari puasa ramadhan yang ditinggalkannya.³⁴

3. Larangan-larangan bagi Wanita Haid

Ada sepuluh hal yang dilarang bagi wanita haid, yakni sebagai berikut:³⁵

a. Shalat.

³³ Abū Al Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al Quran al-Adzim*, (Beirut: dar al fikr, 1986), h. 259.

³⁴ Muhammad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 35, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (tt: Basrie Press, 1996), h. 71.

³⁵ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Pengantar Ilmu Fiqih (Tokoh-tokoh Mazhab Fiqih Niat, Thaharah, Shalat, Jilid 1, op. cit., h. 519, Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: PT. Mizan, 2002), h. 99-100, Syekh Salim Ibnu Al Hadhrami, *Ilmu Fiqih (Safinatunnaja)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 18, Ibnul Jauzy, *110 Hukum-hukum Wanita*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), Cet. 1, h. 43, Ahmad Sunarto, *Haidl dan Masalahnya*, (Surabaya: PT. Mutiara Ilmu, 1987), h. 40, Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah* diterjemahkan oleh Zaid Husein Al-Alhamid dengan judul, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h. 29.

- b. Sujud tilawah.
- c. Thawaf.
- d. I'tikaf.
- e. Thalak.
- f. Menyentuh mushaf.
- g. Menyentuh, memegang, membawa dan membaca al-Qur'an.
- h. Puasa.
- i. Masuk, berdiam di dalam mesjid dan lewat di mesjid jika sekira takut mengotorinya (kalau sekira tidak maka tidak haram dengan melewatinya).
- j. Bersenang-senang antara pusar dan lutut.

Masuk ke dalam mesjid termasuk larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid.³⁶ Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَفْلَكِيُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرُهُ
 بِنْتُ دَجَاحَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَوُجُوهُهُ بِيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتِ عَنِ
 الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ تَنْزَلَ فِيهِمْ
 رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتِ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَأَجِلُّ الْمَسْجِدَ
 لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ. (رواه أبو داود)

³⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1): Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta Selatan: PT: DU Publishing, 2011), cet 1, h. 290.

Artinya:

“Musaddad telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, al-Aflatu bin Khalifah menceritakan kepada kami, dia berkata telah menceritakan kepada saya Jasrah bintu Dajajah berkata, saya mendengar Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. telah datang dan rumah para sahabat menghadap ke mesjid, Nabi saw. Bersabda palingkan rumah ini dari mesjid. Kemudian Nabi saw. Masuk dan para sahabat membiarkan rumahnya seperti dulu tuk mengharap turunnya rukhsah. Maka Nabi saw. keluar dan bersabda: palingkan rumah ini dari mesjid, sesungguhnya aku tidak menghalalkan mesjid bagi wanita haid dan orang junub.(HR. Abu Daud).³⁷

Wanita haid diharamkan tinggal dalam mesjid, termasuk tempat pelaksanaan shalat Ied.³⁸ Hal ini didasarkan pada hadits yang di riwayatkan dari Ummi Athiyah r.a. yang mengatakan bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda:

يُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ, وَفِيهِ يَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمِصَلَّى. (متفق عليه)

Artinya:

“Para budak wanita, wanita lemah, wanita haid keluar menuju (tempat shalat) Ied. Di situ wanita haid menjauhi tempat shalat”.
(Muttafaq ‘alaih).³⁹

³⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’arts, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: dar al-fikr, t.th), Juz I, h. 60.

³⁸ Muhammad Shaleh Al-Utsaimin, *Risalah fid Dima’ Ath Thalibii’yyah Iin Nisa’*, diterjemahkan oleh Marumin dengan judul, *Masalah Darah Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), cet. 1, h. 34.

³⁹ *Ibid.*

B. Mesjid

1. Pengertian Mesjid

Mesjid secara bahasa adalah tempat beribadah. Akar kata dari mesjid adalah *sajada* dimana *sajada* berarti sujud atau tunduk. Kata mesjid sendiri berakar dari bahasa Arab. Diketahui pula bahwa, kata *masgid* (m-s-g-d) ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum masehi yang berarti “tiang suci” atau “tempat sembah”. Dalam bahasa Inggris, kata masjid disebut *mosque* yang berasal dari kata *mezquita* dalam bahasa Spanyol.⁴⁰

Yulianto Sumalyo, dalam bukunya *Arsitektur Mesjid* menyebutkan bahwa kata mesjid disebut sebanyak dua puluh delapan kali didalam al-Qur’an, kata berasal dari kata *sajada* sujud yang berarti patuh, taat serta tunduk dengan hormat dan takzim. Oleh karena itu, pada umumnya bangunan yang dibuat khusus untuk shalat disebut mesjid yang berarti tempat untuk sujud. Mesjid dapat diartikan sebagai tempat dimana saja untuk bersembahyang orang muslim, seperti sabda Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut: “*Dimanapun engkau bersembahyang, tempat itulah mesjid*”.⁴¹

Mesjid secara istilah (terminologis) berdasarkan dasar katanya mengandung arti tunduk dan patuh, maka hakikat dari mesjid adalah

⁴⁰ Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Integrasi Konsep Habluminallah, habbluminannas, dan habluminal’alam*, (Malang: PT. UIN Maliki Press, 2010), h. 51.

⁴¹ *Ibid.*

tempat melakukan segala aktivitas berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah swt. semata. Oleh karena itu, mesjid dapat diartikan lebih jauh, bukan hanya tempat shalat dan bertayamum (berwudhu), namun juga sebagai tempat melaksanakan segala aktivitas kaum muslimin berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah swt.⁴²

Mesjid adalah tempat yang dikhususkan (untuk menunaikan shalat). Banyak hadits yang menjelaskan keutamaan mesjid. Mesjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah swt. barangsiapa membangun satu mesjid untuk Allah swt. dengan harta yang halal, maka Allah swt. akan membangun untuknya satu rumah di surga.⁴³

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. dia berkata, ”Rasulullah saw. memerintahkan agar mesjid-mesjid dibangun dilingkungan tempat tinggal, agar ia selalu dibersihkan dan diberi wewangian.” (HR. Shahih Abu Dawud).⁴⁴

2. Batasan Mesjid

Shalat jamaah termasuk juga shalat jamaah lima waktu, shalat Jumat serta shalat jamaah sunnah seperti shalat tarawih dan shalat Idul

⁴² *Ibid.*, h. 52.

⁴³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), cet 11, Jilid 1, h. 404.

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 186.

Fitri atau Idul Adha. Di Indonesia, jika hanya untuk berjamaah lima waktu tetapi tidak digunakan shalat Jumat, tempat itu biasanya tidak disebut mesjid, tapi disebut musholla, atau nama yang semisalnya, yaitu langgar (Jawa), surau (Sumatera Barat), atau meunasah (Aceh). Sedang istilah mesjid atau mesjid jami`, biasanya digunakan untuk tempat yang dipakai shalat Jumat. Sebenarnya, semua itu termasuk kategori mesjid, menurut definisi di atas. Karena yang penting tempat itu digunakan shalat berjamaah untuk orang umum. Maka, terhadap musholla atau langgar, surau atau meunasah, diberlakukan juga hukum-hukum untuk mesjid, misalnya wanita haid tidak boleh berdiam di dalamnya. Walaupun tidak dinamakan mesjid. Adapun jika sebuah tempat disiapkan untuk shalat jamaah, tapi hanya untuk orang tertentu (misal penghuni suatu rumah), maka tempat itu tidak dinamakan mesjid, dan tidak diterapkan hukum-hukum mesjid padanya. Demikian pula jika sebuah tempat hanya digunakan untuk shalat secara sendiri, bukan untuk shalat jamaah, maka itu juga bukan dinamakan mesjid.

Definisi di atas adalah definisi umum, yaitu untuk membedakan mesjid dengan bangunan yang bukan mesjid. Ada definisi khusus, yaitu mesjid dalam pengertian tempat-tempat yang digunakan untuk shalat (mawadhi' ash-shalat), atau tempat-tempat yang digunakan untuk sujud (mawdhi' as-sujud).

Definisi khusus ini untuk membedakan berlakunya hukum mesjid bagi sebuah kompleks bangunan mesjid yang luas dan terdiri dari beberapa bangunan atau ruang untuk berbagai keperluan. Sebab adakalanya sebuah kompleks mesjid itu memiliki banyak ruangan atau mungkin mempunyai dua lantai, mempunyai kamar khusus untuk penjaga mesjid, mempunyai ruang sidang/rapat, toko, teras, tempat parkir, dan sebagainya. Bahkan ada mesjid yang lantai dasarnya kadang digunakan untuk acara resepsi pernikahan, pameran, dan sebagainya. Dalam keadaan ini, berlakulah definisi khusus mesjid, yaitu mesjid sebagai *mawadhi` ash-sholat* (tempat-tempat shalat).

Maka dari itu, teras mesjid bukanlah mesjid, jika teras itu memang tidak digunakan untuk shalat jamaah. Jika digunakan shalat jamaah termasuk mesjid. Demikian pula bagian mesjid yang lain, misalnya ruang sidang, ruang rapat, kamar penjaga mesjid, tempat parkir, dan sebagainya. Semuanya bukan mesjid jika tidak digunakan untuk shalat jamaah, meskipun merupakan bagian dari keseluruhan bangunan mesjid.⁴⁵

Haramnya wanita haid masuk ke dalam mesjid hanya berlaku di area suci dari mesjid. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua aset mesjid menjadi area suci. Sebab kamar mandi, toilet, wc, tempat wudhu dan sejenisnya adalah bagian dari aset mesjid yang harus ada sebagai bagian dari mesjid. Namun ditempatkan di area yang bukan

⁴⁵ Abdurahman Assl-Baghdadi, *Serial Hukum Islam*, (Yogyakarta, 2004), h. 92.

area suci. Dalam hal ini imam mesjid punya wewenang dan otoritas untuk membuat batas-batas area suci dari mesjid. Misalnya, imam mesjid menetapkan bahwa ruangan dalam di lantai dasar dari mesjid adalah wilayah suci. Di luar apa yang telah ditetapkan itu berarti wilayah yang tidak mensyaratkan kesucian. Maka bila lantai dua mesjid itu ditetapkan bukan sebagai area suci, wanita yang sedang haid boleh masuk ke tempat itu atau imam mesjid berhak juga untuk membagi dua ruang ibadah, sebagian menjadi area suci dan sebagian lagi menjadi arean non suci. Batasnya bisa dibuat misalnya dengan memasang tabir pemisah. Semua adalah wewenang dan otoritas sang imam. Biasanya yang bukan merupakan area suci adalah selasar mesjid, teras, ruang-ruang kantor, ruang pertemuan, aula, kelas, atau apa saja yang tidak ditetapkan sebagai area suci, maka disana wanita haid boleh masuk.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (12): Masjid*, (Jakarta Selatan: PT. DU Publishing, 2011), h. 181-184.

BAB III

HUKUM WANITA HAID BERDIAM DIRI DI MESJID MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZAHIRI

A. Mazhab Syafi'i

1. Biografi Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i (150-204 H). Beliau dilahirkan di Gaza Palestina (Syam) tahun 150 H dan wafat di Mesir tahun 204 H. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya (mazhab qodim). Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan mazhab baru (mazhab jadid). Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul 'ilm di akhir bulan Rajab 204 H.⁴⁷

Salah satu karangan beliau adalah "Ar-Risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al-Umm" yang berisi mazhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak imam fiqh, hadis, dan ushul. Beliau mampu memadukan fiqh ahli ra'yi (Al-Hanafiyah) dan fiqh ahli hadits (Al-Malikiyah). Beliau adalah murid Imam Malik yang pandai. Beliau membina mazhabnya antara Ahli al-Ra'yi dan Ahli al-Hadits, meskipun dasar pemikirannya lebih dekat kepada metode Ahlu al-Hadits. Mazhab Syafi'i berkembang di Mesir,

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. 1, h. 77.

Siria, Pakistan, Saudi Arabia, India Selatan, Muangtai, Malaysia, Pilipina, dan Indonesia.⁴⁸

2. Dasar Hukum Mazhab Syafi'i

Asas-asas mazhab yang pokok, ialah berpegang pada:⁴⁹

a. Al-Quran dan al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan al-Sunnah berada dalam satu martabat, beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadits *mutawatir*, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, h.128-131.

b. Ijma'

Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ijma yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma yang di sandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah saw. secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma sahabat.

Imam Syafi'i hanya mengambil *ijmā' sharih*⁵⁰ sebagai dalil hukum dan menolak *ijmā' sukuti*⁵¹ menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijmā' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijmā' sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil ke empat setelah al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma dalam menetapkan hukum.

⁵⁰ Ijma' Sharih adalah kesepakatan pendapat para mujtahid atas suatu hukum dari suatu kasus, dengan cara masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya secara jelas melalui fakta atau putusan hukum. M. Abdul Mujeb Maburi Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 116.

⁵¹ Ijma' Sukuti adalah sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fakta atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberi tanggapan terhadap pendapat tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu. *Ibid.*,

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.

Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa ayat 59, sebagai berikut:

... فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

Artinya:

“... kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya).”⁵²

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h. 128.

Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan *qiyas* sebagai hujjah, yaitu hadits tentang dialog Rasulullah saw. dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai Gubernur di sana:

“Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan kepadamu?” Mu'az menjawab, “Saya putuskan berdasarkan Kitabullah.” Rasulullah saw. bertanya lagi, “Jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah?” Mu'az menjawab, “Jika tidak ditemukan, maka dengan Sunnah.” Rasulullah saw. bertanya lagi, “Jika tidak engkau temukan dalam al-Sunnah, maka saya berijtihad dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan perkara tersebut.”

Ungkapan ijtihad dalam hadits tersebut adalah termasuk cara menetapkan hukum dengan *qiyas*, bahkan Imam Syafi'i memberikan konotasi yang sama antara ijtihad dengan *qiyas*.⁵³

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya, *al-Risālah*, sebagai berikut:⁵⁴

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, *op.cit.*, h.131-132.

⁵⁴ Nurcholish Madjid, *Ar-Risalah Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), Cet. Ke-5, h. 40.

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya, *al-Umm*, sebagai berikut:⁵⁵

الْعِلْمُ طَبَقَاتُ شَيْءٍ: الْأُولَى الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِذْ نَبَتَتْ, ثُمَّ الثَّانِيَةُ الْإِجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ, وَالثَّلَاثَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالَفَةٌ مِنْهُمْ, وَالرَّابِعَةُ إِخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ. وَالْحَامِسَةُ الْقِيَاسُ وَلَا يُصَارُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى

Artinya:

“Ilmu itu bertingkat secara berurutan: pertama-tama adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma ketika tidak ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah: ketiga sahabat Nabi saw. (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka, keempat, ikhtilaf sahabat Nabi saw. kelima, qiyas yang tidak di qiyaskan selain kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas...”.

3. Kitab-kitab Mazhab Syafi'i

a. Kitab Al-Risalah

Merupakan kitab ushul fikih pertama yang dikodifikasi secara resmi. Imam Syafi'i adalah orang yang pertama yang melakukan kodifikasi kaidah-kaidah ushul fikih. Pembuatan kitab ini adalah menyusul adanya permintaan ahli fikih, ‘Abd al-Rahman ibn Mahdi kepada Imam Syafi'i ketika dia berada di Baghdad untuk menulis kitab yang menjelaskan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ Qiyas, *istihsan*, *nasikh-mansukh*,

⁵⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Jilid 5, h. 246.

cacat hadis, dan permasalahan *ikhtilāf*. Imam Syafi'i menjawab permintaan ini dengan menulis kitab *al-Risalah*.⁵⁶

Dia merumuskan ilmu ushul fiqih dengan mensitesiskan antara pendapat ahli *ra'y* di Irak dan ahli hadits di Mesir, sehingga penyusunannya dilakukan dengan menggabungkan antara nash dan akal.⁵⁷

b. Kitab Al-Hujjah

Merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za'farani, Al-Karabisyi dari Imam Syafi'i.⁵⁸

c. Kitab Al-Umm

Kitab al-Umm merupakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang didiktekan kepada para muridnya, kemudian para murid tersebut menyusun pendapat-pendapat yang didiktekan kepada mereka dalam sebuah kitab yang disebut dengan *al-Umm*.⁵⁹

Menurut al-Nabhan, kitab *al-Umm* adalah pendapat Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh muridnya yang bernama Al-Rabi ibn 'Abd al-Jabbar al-Muradi al-Mishri (w. 270 H). Al-Rabi tidak

⁵⁶ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (UIN-Malang Press, 2009), h. 30-31.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 32.

⁵⁸ Arie, "Perbedaan Mazhab Empat Imam", (<http://islamdiaries.tumblr.com/post/5529839773/perbedaan-mazhab-4-imam>), Minggu, 28/06/2015, Jam 12:00 wita.

⁵⁹ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, *loc. cit.*

hanya meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i, tetapi juga memberikan komentar terhadap pendapatnya.⁶⁰

Kitab *al-Umm* merupakan kitab induk dalam masalah fiqih Syafi'i. Kitab ini memuat segala permasalahan fiqih; masalah thaharah, ibadah, *al-ahwal al-syakhsyyah*, muamalah, peradilan, dan lain sebagainya.⁶¹

d. Kitab Ahkam al-Qur'an li al-Syafi'i

Kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i ini merupakan kitab yang membedah tentang hukum-hukum al-Qur'an yang perlu kita ketahui. pentahqiqnya, 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq hukum-hukum tersebut dituangkan dan dijelaskan secara ringkas dan tidak panjang lebar.⁶²

Pada bagian pertama buku ini, Imam Syafi'i menguraikan tentang anjuran-anjuran untuk mempelajari hukum-hukum al-Qur'an, dilanjutkan dengan uraiannya tentang topik-topik yang berkenaan dengan materi ushul fiqih yang meliputi perbincangan mengenai *al-umum*, *al-khushus*, kewajiban mengikuti sunnah nabi, kekuatan *khobar ahad*, *naskh*, pembatalan *istihsan* dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasannya tentang materi-materi fiqih yang terdapat dalam al-Qur'an. Masalah-masalah fiqih yang

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, h. 33.

⁶² *Ibid.*

diuraikan pertama adalah masalah ibadah yang meliputi; bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, muamalah, *hudūd*, dan lain sebagainya.⁶³

e. Musnad al-Syafi'i

Kitab ini merupakan kitab hadits yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i. Pertama-tama Imam Syafi'i menguraikan masalah ibadah yang meliputi wudhu, menghadap kiblat ketika shalat, shalat *imamah*, shalat jum'at shalat Id, dan zakat. Kemudian dilanjutkan dengan penyebutan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah muamalah, seperti jual beli, dan gadai. Kemudian masalah-masalah *al-ahwal al-syakhiyyah* dan masalah *hudud* yang diuraikan secara bergantian, sehingga terkesan kurang sistematis. Dalam kitab ini juga dikemukakan hadits-hadits yang dikemukakan Imam Syafi'i yang berbeda dengan apa yang dikemukakan Imam Malik.⁶⁴

f. Ikhtilaf al-Hadits

Kitab ini merupakan kitab karya Imam Syafi'i yang berisi tentang kumpulan hadits-hadits yang secara redaksional kelihatan bertentangan. Hadits-hadits tersebut kemudian diuraikan oleh Imam Syafi'i mengenai duduk perkaranya masing-masing, sehingga dengan uraiannya dapat mengetahui maksud yang terkandung dalam kedua hadits tersebut. Kitab ini juga diuraikan

⁶³ *Ibid.*, h. 34.

⁶⁴ *Ibid.*

berdasarkan susunan kitab-kitab fiqih, dari masalah *thaharah* hingga masalah peradilan.⁶⁵

4. Murid-murid Mazhab Syafi'i

Murid-murid Imam Syafi'i banyak yang menyebar di Irak dan Mesir. Murid-muridnya yang berada di Irak, mengambil mazhab *qadim* Imam Syafi'i. Sedangkan murid-muridnya yang berada di Mesir mengambil mazhab *jadidnya* Imam Syafi'i.⁶⁶

Murid-murid Imam Syafi'i di Irak yang terkenal adalah:⁶⁷

- a. Abu Tsur Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi al-Baghdadi (w. 240 H).
- b. Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H).
- c. Al-Hasan ibn Muhammad al-Za'farani al-Baghdadi (w. 260 H).
- d. Abu 'Ali al-Hasan ibn 'Ali al-Karabisi.

Sedangkan murid-murid Imam Syafi'i di Mesir yang terkenal adalah:⁶⁸

- a. Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi (w. 231 H/846 M).
- b. Ismail ibn Yahya al-Muzani al-Mishri (w. 264H).
- c. Al-Rabi ibn 'Abd al-Jabbar al-Muradi al-Mishri (w. 270 H).

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, h. 28.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 29.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 30.

B. Mazhab Zhahiri

1. Biografi Mazhab Zahiri

Daud azh Zhahiri adalah Abu Sulaiman Daud bin Ali al-Ashfahani, pendiri Mazhab Zahiri. Ia lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 270 H. Pada mulanya dia adalah pengikut mazhab Syafi'i, kemudian mendirikan mazhab sendiri yang berpijak pada lahiriah (tekstual) Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶⁹

Mazhab ini memiliki seorang faqih ternama dan alim dalam ilmu As-Sunnah, yaitu Imam Ibnu Hazm al-Andalusia, wafat tahun 456 H. Ia telah menyerap mazhab ini, mendukung dan membelanya, menjelaskan *ushul-nya* (dasar-dasarnya), dan menyusun kitab yang masyhur berjudul *al-Muhalla*. Selain itu, ia juga memiliki kitab *al-Ihkām Fi Ushūl al-Ahkām*, yang berisi penjelasan tentang *Ushul* Mazhab Zahiri dan bantahan atas orang yang berseberangan dengannya disertai dengan dalil-dalil, debat dan dialog.⁷⁰

Imam dari mazhab ini adalah Dawud bin Khalaf azh-Zhahiri yang banyak dianggap orang sebagai penggagas mazhab ini, meski sebenarnya para tokoh pengikut mazhab ini sendiri cenderung mengikuti kepada para ulama sebelumnya seperti Sufyan ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahawaih sebagai rujukan yang dijadikan prinsip-prinsip

⁶⁹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), Cet 1, h. 226.

⁷⁰ *Ibid.*

fiqih dari Mazhab Zahiri. Hal ini menjadikan mazhab ini termasuk sebagai mazhab dari generasi awal umat Islam.⁷¹

Beliau telah berguru kepada Imam Syafi'i dan juga telah berguru kepada Abu Tsaur dan juga Ishaq bin Rahawiah dan juga para imam yang lain, sesungguhnya beliau terlalu fanatik dengan Imam Syafi'i, tetapi beliau telah mengasaskan mazhab beliau yang tersendiri yaitu mazhab Az-Zahiri, dan sebab beliau menamakan mazhab beliau begitu adalah karena beliau mengambil nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah secara zahir.⁷²

Sesungguhnya Imam Daud amat berpegang dengan firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa ayat 59, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

⁷¹ Wiki Pedia “Mazhab Zhahiri”, (https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Zhahiri), Minggu, 06/09/2015, jam 16:00 Wita.

⁷² *Ibid.*

*kepada Allah swt. dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa' ayat 59).*⁷³

Bahkan telah menjadikan ayat Allah swt. ini sebagai asas utama mazhabnya ini, oleh karena itu beliau amat berpegang dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' para ulama.

Walaupun mazhab beliau ini tersebar luas dan betapa banyak pengikut yang telah mengikuti beliau, tetapi mazhab ini juga tidaklah bertahan lama dan telah mulai pupus sejak abad kelima hijrah, dan telah pupus terus mulai abad kedelapan hijrah dan mazhab ini sudah tidak ada lagi, melainkan hanyalah berupa pendapat-pendapat yang terdapat di kitab-kitab.⁷⁴

2. Dasar Hukum Mazhab Zahiri

Mazhab Zahiri menetapkan hukum Islam dan agama Islam semata-mata berdasarkan arti zhahir dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Bila mereka tidak menemukan ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadits-hadits untuk menetapkan hukum dari suatu masalah, mereka berpegang kepada Ijma' yang dilakukan oleh seluruh ulama. Karena Ijma' yang dilakukan oleh ulama ini adalah sukar dilakukan, kecuali Ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama pada masa sahabat Rasulullah saw., karena pada masa itu daerah Islam masih meliputi

⁷³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 129.

⁷⁴ Alham, "Sejarah Imam Mazhab yang Pupus", (<https://alhammasiyy.wordpress.com/laman-sejarah-imam/mazhab-mazhab-yang-pupus/>), *loc. cit.*

daerah Timur Tengah sekarang. Pada masa sekarang daerah itu sangat luas dan jumlah ulama pun tidak terhingga banyaknya.⁷⁵

Apabila suatu masalah tidak dijumpai hukumnya dalam nash, mereka berpedoman pada ijma'. Ijma' yang mereka terima adalah ijma' seluruh ulama mujtahid pada suatu masa tertentu, sesuai dengan pengertian ijma' yang dikemukakan ulama ushul fiqh.⁷⁶

Mazhab ini menghindari diri dari penggunaan akal sebagai dasar untuk menetapkan ajaran agama Islam, karena itu mereka tidak menggunakan qiyas, istihsan, mashalihul mursalah, dan saddudzdzari'ah.⁷⁷

3. Kitab Mazhab Zahiri

Kitab-kitab fiqh yang pernah ditulis oleh Daud al-Zahiri itu tidak ada lagi sekarang ini, kitab-kitab beliau adalah: kitab *Ibthalu al-Taqlid*, *Kitab Ibthalu al-Qiyas*, *Kitab Khabar Ahad*, *Kitab Mujibli al-Islami*, *Kitab al-Hujjah* dan *Kitab al-Mufassar wa al-Mujmal*.⁷⁸

Kitab-kitab yang terkenal dari kalangan Ibn Hazm, antara lain ialah: *Kitab Al-Muhalla* yaitu sebuah kitab dalam bidang Fiqih yang

⁷⁵ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Jakarta: PT. Erlangga, 1991), h. 104.

⁷⁶ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2008), cet.1, h. 141.

⁷⁷ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, *op.cit.*

⁷⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, *op. cit.*, h. 155.

terdiri dari beberapa jilid, dan begitu juga kitab *Ushūl Al-Ihkām Fi Usūlil Ahkām* yaitu sebuah kitab di dalam bidang Usul Fiqh.⁷⁹

4. Murid-murid Mazhab Zahiri

Adapun murid-murid Imam Daud al-Zahiri adalah:⁸⁰

- a. Ibrahim ibn Muhammad (244-323 H) yang bergelar Nafthawaih.
- b. Zakaria ibn Yahya al-Sajiy (w. 307 H).
- c. Abbas ibn Ahmad ibn al-Fadhl al-Quraisyiy.
- d. Abdullah ibn Muflis (w. 324 H).
- e. Muhammad ibn Daud al-Zahiri (255-297 H).
- f. Muhammad ibn Ishak al-Qasyaniy.
- g. Yusuf ibn Ya'qub ibn Mahran.

Sedangkan para pendukung dan pengembang Mazhab Zahiri setelah Daud al-Zahiri meninggal dunia adalah:⁸¹

- a. Ahmad ibn Muhammad al-Qadhiy al-Manshuriy.
- b. Abdullah ibn Ali al-Husain ibn Muhammad al-Nakhaiy al-Daudiy.
- c. Abd. Aziz Ahmad al-Jaziriy al-Ashfahaniy.
- d. Ibn al-Kholal yang terkenal dengan sebutan Abu Thayyib.
- e. Ali ibn Hazmin al-Zahiri (384-456 H). Dialah yang banyak mengembangkan Mazhab Zahiri.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 156.

⁸⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. cit.*

⁸¹ *Ibid.*, h. 156.

C. Hukum dan Dalil Tentang Wanita Haid Berdiam Diri di Mesjid

1. Hukum dan Dalil Tentang Wanita Haid Menurut Mazhab Syafi'i

Firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa ayat 43, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا⁸²

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.(QS. an-Nisa ayat 43).⁸²

Seorang ulama berpendapat mengenai firman Allah swt:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

Artinya:

“Jangan pula (kalian hampiri mesjid ketika kalian) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja”.⁸³

Yaitu, *“Jangan mendekati tempat-tempat shalat”*. Pendapat ini mendekati maksud ayat diatas, karena tidak bisa melewati jalan dalam shalat. Melewati jalan hanya bisa dilakukan di tempat shalat, yaitu mesjid. Dengan demikian, orang yang junub boleh melewati

⁸² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 125.

⁸³ *Ibid.*

jalan di mesjid, bukan berdiam di dalamnya, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa ayat 43.⁸⁴

Dari ayat ini banyak imam berdalil, bahwa haram bagi orang yang junub dan wanita haid diam di dalam mesjid hingga ia mandi atau tayamum, dan dibolehkan sekedar melintas saja.⁸⁵

Ibnu Katsir menuturkan, “Ini adalah mazhab Imam Syafi’i, Abu Hanifah, dan Imam malik. Mazhab ini mengharamkan orang yang junub untuk berdiam di mesjid hingga dia mandi atau bertayamum karena tidak ada air atau berhalangan menggunakan air.”⁸⁶

Imam Syafi’i berkata, “Ibrahim bin muhammad memberi tahu kami dari utsman bin abu Sulaiman bahwa ketika kaum musyrikin Quraisy datang ke Madinah untuk menebus tawanan, mereka bermalam di mesjid. Diantara mereka terdapat Jubair bin Muth’am. Jubair berkata, “Aku mendengar bacaan Nabi saw.” Imam Syafi’i berkata, “Tanah tidak menjadi najis akibat dilewati wanita yang haid, orang yang junub, orang musyrik, atau dilalui mayat, karena dalam diri manusia yang hidup tidak mengandung najis”. Imam Syafi’i menjelaskan dalam perkataannya, “*Aku memakruhkan*

⁸⁴ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i Surah An-Nisa-Surah Ibrahim*, (Jakarta: Al-mahira, 2006), Jilid 2, h. 145.

⁸⁵ Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), cet.6, h. 313-315.

⁸⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1402 H), cet. 7, Jilid I, h. 395.

orang haid untuk melewati mesjid namun bila ia melewatinya ia tidak menjadikan mesjid tersebut najis”.⁸⁷

Kata “shalat” di artikan tempat shalat, tetapi dalam ayat tersebut tidak menyebutkan wanita haid. Wanita haid dalam ayat tersebut diqiyaskan dengan kata junub. Sehingga ulama dari kalangan ini membolehkan dengan syarat hanya sekedar lewat atau mengambil sesuatu di dalam mesjid.⁸⁸ Dengan dikuatkan oleh dalil, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَأْوِلُنِي
الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ
حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ. (رواه أبو داود)

Artinya:

*“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku dari mesjid: “Ambilkanlah untukku sajadah.” Aku berkata: “Saya Haid!” Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu.” (HR. Abu Daud).*⁸⁹

⁸⁷ Imam Asy-Syafi’i, *Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Jilid 1, h. 909.

⁸⁸ Atfa Serpihan, Hukum Wanita haid masuk masjid, (<http://ilmu212.blogspot.co.id/2012/10/hukum-wanita-haid-masuk-masjid.html>), sabtu, 05/09/2015, jam 17:00 wita.

⁸⁹ Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, *op. cit.*, h. 98-99.

Berkata Al-Ubay dalam syarh hadits tersebut: “Para ulama membolehkan seorang yang haid masuk mesjid bila ada hajat mendesak dan di badannya tidak terdapat najis dan larangan untuk memasuki mesjid dikarenakan najis yang mungkin keluar darinya”.⁹⁰

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan masalah mandi, bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh berdiam diri di dalam mesjid, dan diperbolehkan jika hanya sekedar berlalu saja.⁹¹

Syairazi (1414 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya *Al-Muhadzab* menuliskan sebagai berikut:

وَيُحْرَمُ عَلَيْهِ اللَّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَحْرَمُ عَلَيْهِ الْعُبُورُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى

(لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) وَزَادَ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ.⁹²

Artinya:

“Dan diharamkan bagi yang sedang junub (atau berhadats besar) itu berdiam di mesjid tapi tidak diharamkan baginya hanya sekedar lewat, karena Allah swt. berfirman: janganlah kalian mendekati shalat dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian katakan, dan tidak pula dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati saja (QS. an-Nisa ayat 43). Yang dimaksudkan shalat adalah tempat shalat”.

⁹⁰ Andis, Wanita Masuk Mesjid, (<http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=250&=wanita-haidh-masuk-masjid-kenapa-tidak-boleh.htm>), Minggu 28/06/ 2015, Jam 12:30 Wita.

⁹¹ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: PT. Al-Kautsar, 1998), h. 77.

⁹² Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Faruz abadi Syairazi, *Al-Muhadzab fi fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Darul Fikr, 1414 H), h. 44.

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) yang juga ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya *Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib* menuliskan sebagai berikut:

(وَيَكْرَهُ لَهَا عُبُورَ الْمَسْجِدِ) إِنْ لَمْ تَخَشَ تَلْوِيْتَهُ بِالدَّمِ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَنَقْلَهَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ النَّصِّ وَمَحَلُّهَا إِذَا عَبَّرَتْ لِعَبْرٍ حَاجَةٍ (فَإِنْ خَشِيتُ هِيَ أَوْ دُوجَاسَةً) كَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ أَوْ مَذْيٍ أَوْ اسْتِحَاضَةً (تَلْوِيْتُهُ حَرْمٌ) عُبُورُهُ صِيَانَةٌ لَهُ عَنْ تَلْوِيْتِهِ بِالنَّجَسِ.

Artinya:

“Dan makruh bagi perempuan haid melewati mesjid, meskipun dia tidak khawatir mengotori mesjid dengan darah, disebutkan tentang kemakruhannya ini oleh imam Nawawi di kitabnya Al-Majmu’. Hal itu ketika melewati mesjidnya tanpa ada keperluan, namun jika dia khawatir saat melewatinya bisa mengotori mesjid atau membawa najis, seperti orang yang kencing terus terusan, atau keluar cairan atau keluar madzi (keputihan) atau sedang istihadah yang kemudian mengotori dan menyebabkan najis di mesjid, maka yang demikian haram baginya melewati mesjid, demi terjaganya mesjid dari najis”.

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab *Tuhfatu Al-Muhtaj* menuliskan diantara syarat-syarat i'tikaf sebagai berikut:

(وَالْتَقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ) وَالنَّفَاسِ (وَالْجَنَابَةِ) الْحُرْمَةُ الْمُكْتَبِ بِالْمَسْجِدِ

Artinya:

“Suci dari haid dan nifas dan janabah. Karena diharamkannya (bagi mereka) masuk berdiam diri di mesjid”.

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* menuliskan sebagai berikut:

وَلَوْ طَرَأَ (الْحَيْضُ) أَوْ النَّفَسُ عَلَى مُعْتَكِفَةٍ (وَجِبَ) عَلَيْهَا الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَحْرِيمِ الْمُكُثِّ عَلَيْهَا.⁹³

Artinya:

“Jika datang haid atau nifas bagi wanita yang sedang beri'tikaf, dia wajib keluar dari mesjid, karena haram berdiam diri di mesjid bagi wanita haid atau nifas”.

Hadits Abu Hurairah r.a. beliau menuturkan: *Iqomah shalat telah dikumandangkan, dan barisan shalat telah dirapikan, dan datanglah kepada kami Rasulullah saw. kemudian beliau berdiri di tempat shalatnya dan berkata pada kami bahwa beliau sedang junub dan memerintahkan kepada kami untuk menetap. Lalu beliau kembali dan mandi bersuci kemudian datang kepada kami dan kala itu kepalanya basah. Lalu beliau takbir dan kami shalat bersamanya.*

Zaid bin Aslam menuturkan, “Dulu para sahabat Rasulullah saw. berjalan-jalan di mesjid dan mereka dalam keadaan junub. Dan dari Jabir juga meriwayatkan demikian”.

Ibnu Qudamah berkata, “pernyataan Zaid bin Aslam di atas isyarat bahwa yang dilakukan para sahabat dahulu telah menjadi ijma”.

Dari perkataan para fuqaha di atas, perbuatan yang dilakukan sahabat ketika mereka junub menjadi dalil dibolehkannya seorang

⁹³ Samsudin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Mesir: Al-Makhtabah at- taufiqiyah:tt),Jilid 2, h. 211.

junub masuk melewati mesjid. Dan juga wanita haid boleh melewati mesjid secara qiyas.⁹⁴

2. Hukum dan Dalil Tentang Wanita Haid Menurut Mazhab Zahiri

Mazhab Zahiri berpendapat, bahwa tidak ada satupun dalil shahih yang melarang wanita haid berada di dalam mesjid. Sedangkan dalil yang membolehkan wanita haid berada di dalam mesjid justru ada dan tergolong hadits shahih.⁹⁵

Di antara alasan menurut mereka yang membolehkan wanita haid masuk mesjid adalah:

a. Hadits tentang Ashhabu Shuffah tinggal di dalam mesjid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَامِنُهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ, إِمَّا إِزَارٌ, وَإِمَّا كِسَاءً, فَذَرَبْتُوَانِي أَعْنَاقِهِمْ, فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ, وَمِنْهُ أَمَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ, فِي جَمْعِهِ بِيَدِهِ, كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. dia mengatakan: “Aku melihat tujuh puluh orang pemilik Shuffah dan tidak ada seorang laki-laki pun dari mereka yang memakai selendang. Kalau tidak kain, maka baju yang mereka ikatkan di leher-leher mereka. Dan diantaranya ada yang sampai pertengahan kedua betis, dan ada pula yang mencapai kedua mata kaki maka dia menyatukannya dengan tangannya karena tidak suka terlihat auratnya”. (HR. Bukhari)⁹⁶

⁹⁴ Andis, *loc.cit.*

⁹⁵ Atfa Serpihan, Hukum Wanita Haid Masuk Masjid, (<http://ilmu212.blogspot.co.id/2012/10/hukum-wanita-haid-masuk-masjid.html>), *loc. cit.*

⁹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), Cet. 1, h. 316.

Ibnu Hazm berkata: Pada zaman Rasulullah saw. penghuni sufah bermalam di dalam mesjid dan kelompok mereka cukup banyak. Tidak diragukan lagi, tentunya di antara mereka ada yang mimpi basah namun beliau tidak melarang mereka tinggal di dalam mesjid.

b. Hadits Rasulullah saw. Tentang orang mukmin itu tidak najis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَأَنْسَلْتُ مِنْهُ وَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَأَعْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَاهِرَّ فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَاهِرَّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Dari Abu hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bertemu denganku sedang aku dalam keadaan junub, lalu beliau memegang tanganku dan aku pergi bersamanya hingga sampai suatu tempat beliau duduk, kemudian aku pergi darinya menuju suatu tempat untuk mandi, dan kembali kepada nabi saw. beliau bertanya: “Kemana engkau ya Aba Hir? “aku menjawab: tadi aku sedang junub dan tidak duduk bersamamu kemudian aku mandi, beliau berkata: “Subhanallah! wahai Abu Hir (Abu Hurairah), sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁷

⁹⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wal Marjan Shahih Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), Jilid I, h. 215.

c. Sabda Nabi saw. kepada Aisyah r.a. yang tertimpa haid sewaktu melaksanakan ibadah haji bersama Nabi saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَكَي. فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفْسَتْ. قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي. (رواه البخاري)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Kami keluar bersama Nabi saw. kami tidak menyebut-nyebut kecuali haji. Ketika kami sampai disuatu tempat bernama Sarif, aku pun mengalami haid. Lalu Nabi saw. masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, ‘Apakah yang membuatmu menangis?’ ‘Aku menjawab, ‘Benar. Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah swt. atas kaum wanita bani Adam. Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji kecuali thawaf, maka jangan engkau melakukan thawaf di Baitullah sampai engkau suci”. (HR. Al-Bukhari).⁹⁸

Dalam hadits di atas Nabi saw. tidak melarang Aisyah r.a. untuk masuk ke mesjid dan sebagaimana jamaah haji boleh masuk ke mesjid maka demikian pula wanita haid (boleh masuk mesjid).

Sisi pengambilan dalil Nabi saw. hanya melarang Aisyah r.a. untuk tawaf di Ka’bah dan tidak melarang Aisyah untuk masuk mesjid.

⁹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 2, *op.cit.*, h. 512.

وَلَوْ كَانَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ لِأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَائِشَةَ إِذْ حَاضَتْ فَلَمْ يَنْهَاهَا إِلَّا عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَقَطُّ, وَمِنَ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ يَكُونَ لَا يَجِلُّ لَهَا دُخُولُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَنْهَاهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقْتَصِرُ عَلَى مَنْعِهَا مِنَ الطَّوَافِ.⁹⁹

Ibnu Hazm Ra berkata: *Seandainya tidak dibolehkan bagi wanita yang haid, sudah tentu Rasulullah saw. juga melarang Aisyah ketika dia haid (memasuki mesjid), tapi nabi tidak melarangnya kecuali thawaf. Dan yang salah adalah meyakini bahwasanya tidak dihalalkan bagi wanita haid itu memasuki mesjid, dan tidaklah ada larangan Rasulullah saw. atas yang demikian larangan Rasulullah saw. untuk wanita haid hanya dalam pelaksanaan thawaf saja.*

Ibnu Hazm (w. 456 H) salah satu tokoh Mazhab Zahiri di dalam kitab *Al-Muhalla* menuliskan sebagai berikut:

وَجَائِزٌ لِلْحَائِضِ وَالنَّفْسَاءِ أَنْ يَتَزَوَّجَا وَأَنْ يَدْخُلَا الْمَسْجِدَ وَكَذَلِكَ الْجُنُبُ، لِأَنَّهُ أَمْ يَأْتِ نَهْيٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: <الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ> وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الصَّفَةِ يَبِيتُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَهُمْ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَحْتَلِمُ, فَمَا نُهَوُا قَطَّ عَنْ ذَلِكَ.¹⁰⁰

Artinya:

“Dan dibolehkan bagi wanita haid dan nifas menikah dan masuk mesjid, begitupun yang junub. Karena tidak ada larangan apapun untuk yang demikian. Dan sungguh rasulullah saw. telah bersabda: Seorang mukmin itu tidak najis. Dan begitu pula orang-orang shuffah pernah bermalam di mesjid pada masa rasulullah saw, dan jumlah mereka banyak, tentulah diantara mereka ada yang bermimpi, maka sungguh tidaklah mereka dilarang sedikitpun dari yang demikian”.

⁹⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Darul Fikr, 456 H), Jilid I, h. 184.

¹⁰⁰ *Ibid.*

الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ مُبَاحٌ لَّهُمَا جَمِيعُ الْأَرْضِ، وَهِيَ مَسْجِدٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ دُونَ بَعْضٍ، وَلَوْ كَانَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ لِأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَائِشَةَ إِذْ حَاضَتْ فَلَمْ يَنْهَاهَا إِلَّا عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَقَطُّ، وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَبَيَّنِّ أَنْ يَكُونَ لَا يَحِلُّ لَهَا دُخُولُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَنْهَاهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقْتَصِرُ عَلَى مَنَعِهَا مِنَ الطَّوَافِ.¹⁰¹

Artinya:

“Dibolehkan bagi wanita haid dan yang sedang dalam keadaan junub itu semua tempat dibumi, karena bumi ini semuanya mesjid (karena Rasulullah saw. bersabda: Dihalalkan bagiku bumi sebagai mesjid). Maka tidak dibolehkan mengkhususkan sebuah disebagian tempat mesjid (bumi) dari selainnya. Seandainya tidak dibolehkan bagi wanita yang haid, sudah tentu Rasulullah saw. juga melarang Aisyah ketika dia haid (memasuki mesjid), tapi nabi tidak melarangnya kecuali thawaf. Dan yang salah adalah meyakini bahwasanya tidak dihalalkan bagi wanita haid itu memasuki mesjid, dan tidaklah ada larangan Rasulullah saw. atas yang demikian larangan Rasulullah saw. untuk wanita haid hanya dalam pelaksanaan thawaf saja.

¹⁰¹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS

HUKUM WANITA HAID BERDIAM DIRI DI MESJID

Membahas pada Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang Hukum Wanita haid berdiam diri di mesjid tentunya melahirkan konsekuensi adanya *ikhtilāf* (perbedaan pendapat) antara kedua mazhab. Sebagai analisis penulis akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi hasil penelitian, berupa status hukum dan dalil hukum pendapat kedua mazhab tersebut.

Dalam masalah yang penulis bahas antara mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri terdapat perbedaan yang mencolok. Perbedaan pendapat kedua mazhab tersebut pada dasarnya berangkat pada Al-Qur'an dan Hadits. Ada dalil yang pengertiannya hanya boleh sekedar lewat di mesjid dan ada dalil yang pengertiannya boleh berdiam di mesjid.

A. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri

1. Pendapat Mazhab Syafi'i

Adapun menurut Mazhab Syafi'i dalil-dalil yang mendukung pendapat ini adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa ayat 43, sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.(QS. an-Nisa ayat 43).¹⁰²

Dengan demikian, orang yang junub boleh melewati jalan di mesjid, bukan berdiam di dalamnya, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa ayat 43.¹⁰³ Dalam ayat tersebut tidak menyebutkan wanita haid. Wanita haid dalam ayat tersebut diqiyaskan dengan kata junub. Sehingga ulama dari kalangan ini membolehkan dengan syarat hanya sekedar lewat.¹⁰⁴

Menurut ulama Syafi’i membolehkan wanita haid melintas/lewat di dalam mesjid dengan syarat darah haid tidak mengotori mesjid. Alasannya adalah sebuah hadits dari Aisyah r.a (HR. Muslim).¹⁰⁵

¹⁰² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h. 125.

¹⁰³ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i Surah An-Nisa-Surah Ibrahim*, Jilid 2, *op. cit.*, h. 145.

¹⁰⁴ Atfa Serpihan, Hukum Wanita haid masuk masjid, (<http://ilmu212.blogspot.co.id/2012/10/hukum-wanita-haid-masuk-masjid.html>), sabtu, 05/09/2015, jam 17:00 wita.

¹⁰⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum islam* (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 2001), cet. 5, Jilid 2, h. 455.

Dalil diatas dijadikan bahwa orang sedang junub dan haid tidak boleh berdiam di mesjid.¹⁰⁶

- b. Hadits Nabi saw. yang membolehkan Aisyah r.a. masuk ke mesjid untuk mengambil sajadah meskipun sedang dalam keadaan haid.

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَأْوِلُنِي الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: إِيَّيْ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku dari mesjid: “Ambilkanlah untukku sajadah.” Aku berkata: “Saya Haid!” Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu.” (HR. Abu Daud).¹⁰⁷

Hadits yang di atas menunjukkan bolehnya masuk mesjid bagi orang haid dengan adanya hajat, jika badannya tidak terkena najis maka tidak ada halangan bagi untuk masuk mesjid kecuali khawatir adanya najis.¹⁰⁸

2. Pendapat Mazhab Zahiri

Adapun dalil-dalil yang mendukung pendapat ini adalah membolehkan wanita haid berdiam diri di mesjid sebagai berikut:

¹⁰⁶ Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul, At-Tarjih fi Masaa'il At-Thaharah wa Ash-Shalah, diterjemahkan oleh Ali Nur dengan judul, *Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), cet. 1, h. 123.

¹⁰⁷ Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Abu Daud, op. cit.*, h. 98-99.

¹⁰⁸ Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, (Semarang: PT. CV Asy- Syifa), Jilid 1, h. 513-514.

a. Hadits tentang Ashhabu shuffah tinggal di dalam mesjid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَامِنُهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ, إِمَّا إِرَارًا, وَإِمَّا كِسَاءً, فَدَرَبُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ, فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ, وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ, فِي جَمْعِهِ بِيَدِهِ, كَرَاهِيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. dia mengatakan: “Aku melihat tujuh puluh orang pemilik Shuffah dan tidak ada seorang laki-laki pun dari mereka yang memakai selendang. Kalau tidak kain, maka baju yang mereka ikatkan di leher-leher mereka. Dan diantaranya ada yang sampai pertengahan kedua betis, dan ada pula yang mencapai kedua mata kaki maka dia menyatukannya dengan tangannya karena tidak suka terlihat auratnya”.(HR. Bukhari)¹⁰⁹

Ibnu Hazm berkata: Pada zaman Rasulullah saw. penghuni sufah bermalam di dalam mesjid dan kelompok mereka cukup banyak. Tidak diragukan lagi, tentunya di antara mereka ada yang mimpi basah namun beliau tidak melarang mereka tinggal di dalam mesjid.¹¹⁰

b. Hadits Rasulullah saw. tentang orang mukmin itu tidak najis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي, فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ, فَأَنْسَلْتُ مِنْهُ وَأَتَيْتُ الرَّجُلَ فَأَعْتَسَلْتُ, ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ, فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَاهِرَّ فَقُلْتُ لَهُ, فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَاهِرَّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (رواه البخاري ومسلم)

¹⁰⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, op. cit, h. 316.

¹¹⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid I, op. cit., h. 184.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bertemu denganku sedang aku dalam keadaan junub, lalu beliau memegang tanganku dan aku pergi bersamanya hingga sampai suatu tempat beliau duduk, kemudian aku pergi darinya menuju suatu tempat untuk mandi, dan kembali kepada Nabi saw. beliau bertanya: “Kemana engkau ya Aba Hir? “aku menjawab: tadi aku sedang junub dan tidak duduk bersamamu kemudian aku mandi, beliau berkata: “Subhanallah! wahai Abu Hir (Abu Hurairah), sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹¹

- c. Sabda Nabi saw. kepada Aisyah r.a. yang tertimpa haid sewaktu melaksanakan ibadah haji bersama Nabi saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْذُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا
جِئْنَا سِرْفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟
قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَيُّ لَمْ أَحِجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكَ تُفْسِتِ. قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ
ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَائِجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
حَتَّى تَطْهُرِي. (رواه البخاري)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Kami keluar bersama Nabi saw. kami tidak menyebut-nyebut kecuali haji. Ketika kami sampai disuatu tempat bernama Sarif, aku pun mengalami haid. Lalu Nabi saw. masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, ‘Apakah yang membuatmu menangis? ‘Aku menjawab, ‘Benar. Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah swt. atas kaum wanita bani Adam. Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji kecuali thawaf, maka jangan engkau melakukan thawaf di Baitullah sampai engkau suci”. (HR. Al-Bukhari).¹¹²

¹¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wal Marjan Shahih Bukhari-Muslim*, Jilid I, *op. cit.*, h. 215.

¹¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 2, *op. cit.*, h. 512.

Dalam hadits di atas Nabi saw. tidak melarang Aisyah r.a. untuk masuk ke mesjid dan sebagaimana jamaah haji boleh masuk ke mesjid maka demikian pula wanita haid (boleh masuk mesjid).

Sisi pengambilan dalil Nabi saw. hanya melarang Aisyah r.a. untuk tawaf di Ka'bah dan tidak melarang Aisyah r.a. untuk masuk mesjid.

وَلَوْ كَانَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ لِأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَائِشَةَ إِذْ حَاضَتْ فَلَمْ يَنْهَاهَا إِلَّا عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَقَطْ، وَمِنَ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنَّ يَكُونُ لَا يَجِلُّ لَهَا دُخُولَ الْمَسْجِدِ فَلَا يَنْهَاهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ ذَلِكَ وَيَقْتَصِرُ عَلَى مَنْعِهَا مِنَ الطَّوَافِ.¹¹³

Ibnu Hazm berkata: *Seandainya tidak dibolehkan bagi wanita yang haid, sudah tentu Rasulullah saw. juga melarang Aisyah ketika dia haid (memasuki mesjid), tapi nabi tidak melarangnya kecuali thawaf. Dan yang salah adalah meyakini bahwasanya tidak dihalalkan bagi wanita haid itu memasuki mesjid, dan tidaklah ada larangan Rasulullah saw. atas yang demikian larangan Rasulullah saw. untuk wanita haid hanya dalam pelaksanaan thawaf saja.*

Mazhab Zahiri berpendapat bahwa hukum wanita haid berdiam diri di mesjid itu boleh, karena tidak ada satupun dalil shahih yang melarang wanita haid berada di dalam mesjid. Sedangkan dalil yang membolehkan wanita haid berada di dalam mesjid justru ada dan tergolong hadits shahih.¹¹⁴

¹¹³ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid I, *op.cit.*, h. 187.

¹¹⁴ Atfa Serpihan, *Hukum Wanita Haid Masuk Masjid*, (<http://ilmu212.blogspot.co.id/2012/10/hukum-wanita-haid-masuk-masjid.html>), *loc. cit*

B. Perbedaan Pendapat Tentang Dalil-Dalil

Sehingga dikaji antara kedua Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri dalil-dalil tentang hukum wanita haid berdiam diri di mesjid, sebagai berikut:

1. Firman Allah swt. QS. an-Nisa ayat 43

Hal ini dapat diambil suatu ketetapan bahwa berdasarkan firman Allah swt. QS. an-Nisa ayat 43, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”. (QS. an-Nisa ayat 43)¹¹⁵

¹¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., h. 125.

Menurut Mazhab Syafi'i ayat diatas dijadikan dalil bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh berdiam diri di mesjid. Pengambilannya diambil dari ayat:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنْبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا^{١١٦}

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.....”*¹¹⁶

Ayat tersebut pengecualian bagi musafir (orang-orang yang bepergian) disini dikarenakan ia memiliki ketentuan hukum lain yang akan dijelaskan kemudian. Namun ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah larangan mendekati tempat shalat yaitu mesjid, kecuali sekedar melintas dan tidak duduk berdiam diri di sana.¹¹⁷

Sisi pendalilan salah satu tafsir *lataqrabu sholata* adalah jangan kamu mendekati tempat shalat yakni mesjid sementara kalian dalam keadaan junub. Kecuali jika hanya untuk melintas dan tidak duduk didalamnya. Makna lebih dikuatkan dengan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ia berkata: “Telah mengabarkan kepada kami Abdul

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Al-Imam bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, Tafsir Al-Jalalain, diterjemahkan oleh Najib Junaidi dengan judul, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2010), Jilid 1, h. 348.

Wahid bin Ziyad, ia berkata: “Telah mengabarkan kepada kami Al-Aflatu bin Khalifah, ia berkata: “Aku pernah mendengar Aisyah r.a. berkata: “Ketika Rasulullah saw. datang bagian depan rumah para sahabatnya menghadap ke mesjid.”¹¹⁸ Lalu beliau bersabda:

وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ (رواه أبو داود)

Artinya:

“Jangan hadapkan rumah-rumah ini ke mesjid!”

Kemudian Rasulullah saw. masuk kedalam rumahnya. Namun para sahabat belum berbuat apa-apa, dengan harapan semoga turun keringanan untuk mereka. Setelah itu Rasulullah saw. keluar rumah dan kembali bersabda:

وَجَّهُوا الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَأُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Jangan hadapkan rumah-rumah ini ke mesjid, karena aku tidak halalkan mesjid untuk perempuan haid dan junub”. (HR. Abu Daud).¹¹⁹

Ini menunjukkan haramnya wanita haid berdiam diri di mesjid. Dan hal ini tidak berarti bertentangan dengan dibolehkannya melintasi didalam mesjid untuk suatu keperluan. Apapun alasannya keringanan ini tidak bertentangan dengan haramnya berdiam di mesjid secara

¹¹⁸ Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul, At-Tarjih fi Masaa'il At-Thaharah wa Ash-Shalah, diterjemahkan oleh Ali Nur dengan judul, *Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat, op. cit.*, h. 124.

¹¹⁹ *Ibid.*

mutlak. Adapun sekedar melintas tanpa berdiam di dalamnya maka hal ini tidak diharamkan. Firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa ayat 43, sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.....”*¹²⁰

Wanita haid dalam ayat tersebut diqiyaskan dengan kata junub. Sehingga ulama dari kalangan ini membolehkan dengan syarat hanya sekedar lewat atau mengambil sesuatu di dalam mesjid.¹²¹ Dengan dikuatkan oleh dalil.

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلْنِي الْحُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: إِيَّيَّ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ. (رواه أبو داود)

¹²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., h. 125.

¹²¹ Atfa Serpihan, Hukum Wanita haid masuk masjid, (<http://ilmu212.blogspot.co.id/2012/10/hukum-wanita-haid-masuk-masjid.html>), sabtu, 05/09/2015, jam 17:00 wita.

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku dari mesjid: “Ambilkanlah untukku sajadah.” Aku berkata: “Saya Haid!” Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu.” (HR. Abu Daud).¹²²

2. Hadits Nabi saw. Tentang wanita haid mengambil sesuatu dari mesjid

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوليني الخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku dari mesjid: “Ambilkanlah untukku sajadah.” Aku berkata: “Saya Haid!” Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu.” (HR. Abu Daud).¹²³

Maksud hadits ini adalah wanita haid itu berdiri diluar mesjid, lalu tangannya di ulurkan ke dalam mesjid untuk mengambil sajadah itu.¹²⁴

¹²² Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Abu Daud, op.cit.*, h. 98-99.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Bey Arifin, dkk, *Terjemah Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), Jilid I, h. 173.

3. Hadits tentang orang-orang shuffah pernah bermalam di mesjid

Ashhabu shuffah adalah orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah saw. ke Madinah. Mereka orang-orang miskin, karena tidak memiliki apa-apa setelah tidak mungkin membawa harta bendanya ketika hijrah. Mereka tinggal di mesjid Nabi saw. tidur diatas bangku dan pelana menjadi bantal. Pelana ini disebut shuffah, yang berarti papan atau tempat. Ahli shuffah berhati baik dan mulia, tidak mementingkan keduniawian, tetapi lebih mementingkan kehidupan akhirat.¹²⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَامِنُهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ, إِمَّا إِزَارٌ, وَإِمَّا كِسَاءٌ, قَدَرِطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ, فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ, وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ, فِي حَمْعَةٍ بِيَدِهِ, كَرَاهِيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. dia mengatakan: “Aku melihat tujuh puluh orang pemilik Shuffah dan tidak ada seorang laki-laki pun dari mereka yang memakai selendang. Kalau tidak kain, maka baju yang mereka ikatkan di leher-leher mereka. Dan diantaranya ada yang sampai pertengahan kedua betis, dan ada pula yang mencapai kedua mata kaki maka dia menyatukannya dengan tangannya karena tidak suka terlihat auratnya.”(HR. Bukhari)¹²⁶

Adapun *Ashhābus shuffah* yang tinggal di mesjid kemungkinan akan mengalami junub. Namun hal ini tidak berarti membolehkan orang junub tinggal di mesjid. Sebab hadits tidak menunjukkan ketika junub

¹²⁵ M. Abdul Mujeb Maburi Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, op. cit., h. 7.

¹²⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, op. cit., h. 316.

mereka tetap tinggal di mesjid tidak mandi atau berwudhu. Dengan demikian hadits tersebut lebih umum dari pada apa yang disebutkan.¹²⁷

Hadis ini memberikan gambaran tentang keadaan mereka yang serba kekurangan karena ketidakmampuan, sehingga mereka harus tinggal di mesjid. Abdurrahman bin Abu Bakar menyebutnya dengan ashabus shuffal al-fuqara. Adapula yang menyandarkannya pada katashaff (orang yang berada pada garis depan dalam menghadap Allah swt), juga ada pendapat menyebutkan disandarkan pada katashafwah (akhlak yang bersih). Bahkan ada pendapat yang menyebutkan disandarkan pada nama seorang tokoh Makkah kuno yang ahli ibadah bernama Shuffah bin Bisyr bin ‘Add bin Thanjah.¹²⁸

4. Hadits tentang orang mukmin itu tidak najis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَأَنْسَلْتُ مِنْهُ وَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَأَعْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَاهِرَّ؟ فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَاهِرَّ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Dari Abu hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bertemu denganku sedang aku dalam keadaan junub, lalu beliau memegang tanganku dan aku pergi bersamanya hingga sampai suatu tempat beliau duduk,

¹²⁷ Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul, At-Tarjih fi Masaa’il At-Thaharah wa Ash-Shalah, diterjemahkan oleh Ali Nur dengan judul, *Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat*, op. cit., h. 132.

¹²⁸ Bitly, “Ahlus Shuffah”, <http://bit.ly/fxzulu>
<http://koleksihadisnabi.blogspot.co.id/2010/06/ahlus-shuffah-bukan-shufiyah-sebahagian.html>,
 Kamis, 10/12/2015, Jam 15:00 wita.

kemudian aku pergi darinya menuju suatu tempat untuk mandi, dan kembali kepada nabi saw. beliau bertanya: “Kemana engkau ya Abu Hir? “aku menjawab: tadi aku sedang junub dan tidak duduk bersamamu kemudian aku mandi, beliau berkata: “Subhanallah! wahai Abu Hir (Abu Hurairah), sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹²⁹

Maka tidak sah membawakan arti (hamba) yang disucikan bagi orang yang tidak junub, haid, orang yang berhadats, atau membawa barang najis. Akan tetapi, wajib untuk membawanya kepada arti: Orang yang tidak musyrik, sebagaimana dalam firman Allah swt. Sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ.....

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.” (QS. at-Taubah ayat 28).¹³⁰

5. Sabda Nabi saw. kepada Aisyah r.a. yang tertimpa haid sewaktu melaksanakan ibadah haji bersama beliau Nabi saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْذُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحِجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نَفْسٌ. قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ

¹²⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wal Marjan Shahih Bukhari-Muslim*, Jilid I *op.cit.*, h. 215.

¹³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 191.

بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي. (رواه البخاري).

Artinya:

“Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Kami keluar bersama Nabi saw. kami tidak menyebut-nyebut kecuali haji. Ketika kami sampai disuatu tempat bernama Sarif, aku pun mengalami haid. Lalu Nabi saw. masuk menemui sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, ‘Apakah yang membuatmu menangis?’ ‘Aku menjawab, ‘Benar. Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah swt. atas kaum wanita bani Adam. Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji kecuali thawaf, maka jangan engkau melakukan thawaf di Baitullah sampai engkau suci”. (HR. Al-Bukhari).¹³¹

Maksudnya dari hadits ini adalah bahwa ia melaksanakan kegiatan haji seperti wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah, berkurban, memotong rambut dan bermalam di Mina. Ini semua merupakan aktifitas pelaksanaan ibadah haji yang diperintahkan Rasulullah saw. kepada Aisyah r.a. mengerjakannya. Beliau hanya melarang thawaf, karena thawaf merupakan salah satu kegiatan haji dan untuk menghindari mesjid dari terkena najis. Oleh karena itu beliau tidak perlu mengatakan: jangan kamu berdiam diri di mesjid, jangan lakukan ini dan itu. Karena pada asalnya hal itu bukanlah termasuk pelaksanaan ibadah haji. Beliau bersabda: *“... Apa yang dilakukan oleh orang yang haji”*.¹³²

¹³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 2, *op.cit.*, h. 512.

¹³² Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul, *At-Tarjih fi Masaa'il At-Thaharah wa Ash-Shalah*, diterjemahkan oleh Ali Nur dengan judul, *Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat*, *op. cit.*, h. 132-133.

Baik thawaf wajib atau thawaf sunnah, diharamkan bagi wanita yang haid, karena dikhawatirkan mengotori Masjidil Haram di sekitar Ka'bah, lagi pula thawaf merupakan ibadah suci yang pelaksanaannya harus suci pula. Sabda Nabi saw:

إِنَّ الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِحَيْرٍ.
(رواه الحاكم)

Artinya:

“Sesungguhnya thawaf di Ka’bah itu sebagaimana halnya shalat, hanya saja diperbolehkan berbicara dan barang siapa berbicara, maka berbicaralah yang baik. (HR. Al-Hakim).¹³³

Jadi makna hadits tersebut bukan berarti semua yang dilakukan orang yang haji boleh dilakukan oleh wanita haid. Sebab orang yang sedang haji melaksanakan shalat, puasa, menyentuh Al-Qur’an, dan membaca Al-Qur’an. Semua perkara ini dilarang dilakukan oleh wanita haid.¹³⁴

Adapun amalan haji lainnya, seperti sa’i antara Shafa dan Marwa, wukuf di Arafah, bermalam di Mina dan Muzdalifah, serta melempar jumrah, tidaklah haram.¹³⁵ Atas dasar ini, jika seorang wanita

¹³³ Abdul Mujib Maria Ulfah, *Problematika Wanita Fiqhun Nisa’ fi Risalatil Makhid Berdasarkan Empat Mazhab*, (Surabaya: PT. Karya Abditama, 1994), h. 111.

¹³⁴ Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul, *At-Tarjih fi Masaa’il At-Thaharah wa Ash-Shalah*, diterjemahkan oleh Ali Nur dengan judul, *Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat*, *op. cit.*, h. 133.

melakukan thawaf dalam keadaan suci, kemudian keluar haid langsung setelah thawaf, atau ditengah-tengah melakukan sa'i, maka tidak apa-apa hukumnya.¹³⁶

C. Perbedaan dan Persamaan

1. Perbedaan

Mazhab Syafi'i, melarang wanita haid berdiam diri di mesjid, tetapi untuk sekedar lewat/berlalu diperbolehkan, mengambil dalil dari QS. an-Nisa ayat 43, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja.(QS. an-Nisa ayat 43).¹³⁷

¹³⁵ Muhammad Shaleh Al-Utsaimin, *Risalah fid Dima' Ath Thalibii'yyah Iin Nisa'*, diterjemahkan oleh Marumin dengan judul, *Masalah Darah Wanita, op. cit.*, h. 33.

¹³⁶ Muhammad Shaleh Al-Utsaimin, *Risalah fid Dima' Ath Thalibii'yyah Iin Nisa'*, diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf Harun dengan judul *Darah Kebiasaan Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 1997), cet. 2, h. 31.

¹³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 125.

Mazhab Zahiri, dibolehkan wanita haid berdiam diri di mesjid, dengan dalil orang-orang shuffah yang pernah bermalam di mesjid pada masa Rasulullah saw., sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَامِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ, إِمَّا زَارًا, وَإِمَّا كِسَاءً, قَدَرَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ, فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ, وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ, فِي جَمْعِهِ بِيَدِهِ, كَرَاهِيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. dia mengatakan: “Aku melihat tujuh puluh orang pemilik Shuffah dan tidak ada seorang laki-laki pun dari mereka yang memakai selendang. Kalau tidak kain, maka baju yang mereka ikatkan di leher-leher mereka. Dan diantaranya ada yang sampai pertengahan kedua betis, dan ada pula yang mencapai kedua mata kaki maka dia menyatukannya dengan tangannya karena tidak suka terlihat auratnya.”(HR. Bukhari)¹³⁸

2. Persamaan

Mazhab Syafi'i mengambil dalil dari Hadits Nabi saw. tentang Aisyah r.a. mengambilkan sajadah di mesjid.

عَنْ عَائِشَةَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِيَنِ الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ, قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku dari mesjid: “Ambilkanlah untukku sajadah.” Aku berkata:

¹³⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, op. cit., h. 316.

“*Saya Haid!*” Rasulullah saw. bersabda: “*Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu*” (HR. Abu Daud).¹³⁹

Mazhab Zahiri, mengambil dalil dari hadits perkataan Rasulullah saw. bahwa orang mukmin itu tidak najis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَأَنْسَلْتُ مِنْهُ وَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَأَغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَاهِرَّ فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَاهِرَّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“*Dari Abu hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bertemu denganku sedang aku dalam keadaan junub, lalu beliau memegang tanganku dan aku pergi bersamanya hingga sampai suatu tempat beliau duduk, kemudian aku pergi darinya menuju suatu tempat untuk mandi, dan kembali kepada nabi saw. beliau bertanya: “Kemana engkau ya Abu Hir? “aku menjawab: tadi aku sedang junub dan tidak duduk bersamamu kemudian aku mandi, beliau berkata: “Subhanallah! wahai Abu Hir (Abu Hurairah), sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis.*” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁴⁰

D. Analisa Penulis

Dengan adanya perbedaan pendapat seperti disebutkan di atas, dimana masing-masing mazhab memiliki pendapat yang didasarkan pada al-Qur’an dan Hadits-hadits Nabi saw., maka semua kembali kepada masing-masing individu. Penulis lebih cenderung pada pendapat yang tidak membolehkan wanita haid berdiam diri di mesjid.

¹³⁹ Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, op. cit., h. 98-99.

¹⁴⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu’lu wal Marjan Shahih Bukhari-Muslim*, op. cit., h. 215.

Namun bila wanita haid hanya sekedar lewat atau melintas/melewati bagian mesjid (luar maupun dalam mesjid) karena ada suatu keperluan tertentu, maka hal itu dibolehkan, sepanjang tidak ada kekhawatiran bahwa wanita itu akan mengotori mesjid dengan darah haidnya.

Didalam buku fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 1, halaman 521, Ulama Syafi'i membolehkan wanita yang sedang haid lewat/berlalu di dalam mesjid, jika ia yakin tidak akan mengotori mesjid, karena hukum mengotori mesjid dengan najis atau kotoran lainnya adalah haram.

Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw. pernah memerintah Aisyah r.a. untuk membawa khumrah (semacam sajadah) yang ada di mesjid.

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku dari mesjid: “Ambilkanlah untukku sajadah.” Aku berkata: “Saya Haid!” Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu” (HR. Abu Daud).¹⁴¹

¹⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Abu Daud, op. cit.*, h. 98-99.

Kalau sekedar masuk karena suatu keperluan, tanpa berdiam, disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara jumbuh ulama. Sebab-sebab perbedaan pendapat mereka, karena berbeda dalam memahami dalil-dalil yang ada. Mereka yang melarang wanita haid berdiam diri di mesjid berdasarkan kemutlakan hadis berikut:

فِيَّيْ لَا أَجَلَ الْمَسْجِدِ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ (رواه أبو داود)

Artinya:

“*Sesungguhnya aku tidak menghalalkan mesjid bagi wanita haid dan orang junub.*” (HR. Abu Daud).¹⁴²

Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i, hanya saja Imam Syafi’i menambahkan bahwa wanita haid diperbolehkan masuk mesjid sekedar berlalu saja.¹⁴³ Berdasarkan hadits sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَأْوِلُنِي الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“*Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku dari mesjid: “Ambilkanlah untukku sajadah.” Aku berkata: “Saya Haid!”*”

¹⁴² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’arts, *Sunan Abu Daud*, Juz I, *op. cit.*, h. 60.

¹⁴³ Abdul Mujib Maria Ulfah, *Problematika Wanita Fiqhun Nisa’ fi Risalatil Makhid Berdasarkan Empat Mazhab*, *op.cit.*, h. 110.

Rasulullah saw. bersabda: “*Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu*”
(HR. Abu Daud).¹⁴⁴

Dan mereka yang membolehkan, menganggap larangan mesjid di atas dikecualikan dengan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja.*(QS. an-Nisa’ ayat 43).¹⁴⁵

Mereka memahami yang dimaksudkan mendekati shalat disana adalah tempat shalat (mesjid), dan kata سبيل عابري itu diartikan lewat. Sehingga kalau hanya sekedar lewat, maka dibolehkan. Dan yang dikhawatirkan pula dari haid itu berdiam di mesjid adalah bisa mengotori mesjid, sedangkan hanya sekedar lewat, maka kekhawatiran ini tidak terjadi.

Dalam sebuah hadis juga, Rasulullah saw. suatu ketika meminta Aisyah r.a. untuk ke mesjid membawakan keperluan beliau ke mesjid,

¹⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, op.cit., h. 98-99.

¹⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 125.

sedang Aisyah r.a. dalam keadaan haid. Maka dalil firman Allah swt. pada QS. an-Nisa ayat 43 dan Hadis Aisyah r.a. itu dianggap sebagai pengecualian larangan hadis sebelumnya.

Akan tetapi, sebagian ulama ada yang mencoba memberikan jalan keluar bagi masalah ini dengan membagi mesjid menjadi dua bagian. Bagian yang secara formal disebut mesjid dan bagian yang tidak formal tidak termasuk mesjid. Misalnya bagian dalam mesjid yang hanya khusus dipakai shalat menjadi bagian formal mesjid sehingga dibatasi tidak boleh dimasuki wanita haid. Sementara bagian luar mesjid yang jarang atau tidak dipakai untuk shalat dibolehkan bagi wanita haid. Dengan pendapat itu, mereka menetapkan bahwa halaman mesjid, teras atau serambinya bukan termasuk bagian mesjid yang haram didiami oleh orang yang sedang haid.

Perbedaan dan kesepakatan diantara kedua Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri. Dalam perbedaan ini, pembahasannya secara rinci membagi permasalahan masuk mesjid ini menjadi dua pembahasan besar yaitu: hukum masuk mesjid jika hanya sekedar lewat dan hukum masuk mesjid jika sampai berdiam diri beberapa lama di dalam mesjid. Tentang boleh atau tidaknya wanita haid masuk mesjid adalah bahwa mereka para fuqaha sepakat akan kebolehan seorang wanita yang sedang dalam masa haid untuk masuk mesjid dengan satu alasan adanya dharurat dan udzur, serta memakruhkan berlewat jika tidak ada keperluan.

Hal lain yang juga diisyaratkan oleh para fuqaha telah menjadi kesepakatan mereka adalah larangan mereka terhadap wanita haid untuk

masuk mesjid jika benar-benar terdapat kekhawatiran akan mengotori mesjid.

Diharuskan keluar dari mesjid bagi wanita muslimah yang mendapatkan masa haidnya ketika beri'tikaf. Ini merupakan kesepakatan yang tidak diperdebatkan lagi. Karena, haid merupakan hadats yang melarang seseorang untuk berdiam diri di masjid. Kedudukannya sama dengan hukum janabat.¹⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, sesungguhnya hukum syara' dalam masalah ini telah jelas, yaitu wanita haid haram hukumnya berdiam diri di mesjid dengan mengotori atau membawa najis dan menyebabkan najis di mesjid. Adapun jika sekedar lewat atau melintas, hukumnya boleh dengan adanya dharurat dan udzur serta tidak dikhawatirkan akan jatuh darahnya di lantai mesjid itu. Kalau tidak dikhawatirkan, maka tidaklah haram hukumnya, sebab mesjid itu gunanya untuk melakukan sembahyang dan beri'tikaf. Oleh sebab itulah mesjid itu harus dijaga supaya selalu bersih. Sebagaimana terdapat dalam hadits, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

¹⁴⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, op.cit., 270.

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah saw. memerintahkan agar mesjid-mesjid dibangun dilingkungan tempat tinggal, agar ia selalu dibersihkan dan diberi wewangian”.(HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi).¹⁴⁷

Untuk menghindari, sebaiknya beberapa tempat di mesjid disambungkan dengan tempat khusus yang tidak di hukum sebagai mesjid yang memungkinkan bagi orang yang memiliki udzur untuk duduk di sana tanpa ada larangan.

Dengan adanya pemaparan diatas sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits serta teori yang didapat, bahwa Mazhab Syafi'i dasar hukumnya menggunakan: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sehingga lebih di khususkan hukum wanita haid berdiam diri di mesjid di haramkan, namun untuk sekedar lewat diperbolehkan tanpa berdiam. Sedangkan Mazhab Zahiri hadits dan teori yang didapat dari mazhab ini hanya berpijak pada nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah saja, sehingga untuk penjelasannya masih umum untuk hukum wanita haid berdiam diri di mesjid.

Mazhab Zahiri pernah tersebar, kemudian memudar sedikit demi sedikit hingga berakhir pada abad ketiga Hijriyah. Mazhab tersebut tidak memiliki tokoh dan pengikut yang fanatik, sekalipun ada sebagian pendapat Mazhab Zahiri tersebut yang dianut sebagian ulama atau masyarakat. Hal tersebut hanya merupakan salah satu pendapat yang menjadi alternatif untuk menjawab kasus tertentu. Selain itu, mazhab

¹⁴⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid 1, *op. cit.*, h. 405.

tersebut dinyatakan punah karena pendapatnya tidak dibukukan sehingga tidak terpublikasikan secara luas, sehingga pengikutnya pun tidak ada lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Menurut Mazhab Syafi'i hukumnya haram bagi orang yang haid berdiam diri di dalam mesjid, baik dalam keadaan duduk atau dalam keadaan apapun dan diperbolehkan baginya melewati dengan tidak berdiam diri berdasarkan dalam dalil firman Allah swt. QS. an-Nisa ayat 43.

Sedangkan menurut Mazhab Zahiri, hukum wanita haid berdiam diri di mesjid boleh secara mutlak. Berdasarkan hadits-hadits yang shahih.

2. Dasar hukum wanita haid berdiam diri di mesjid menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri adalah perbedaan pendapat antara kedua mazhab disebabkan perbedaan dalam memahami ayat Allah swt. QS. an-Nisa ayat 43 dan hadits-hadits tentang orang shuffah bermalam, orang mukmin itu tidak najis dan larangan untuk thawaf.

Pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya, berpendapat bolehnya orang haid masuk mesjid bila hanya sekedar lewat. Mereka, memahami bahwa kata ash-shalah yang tersebut di dalam ayat (jangan kalian mendekati ash-shalah) adalah majaz (bukan makna yang sebenarnya). Sehingga di sana ada kata yang mahdzuf muqaddar (dihapus/dihilangkan yang kata tersebut bisa ditaqdirkan/diperkirakan), yaitu (tempat shalat)

sehingga yang dimaksud dalam ayat ini adalah (jangan kalian mendekati tempat shalat). Namun bila orang yang junub sekedar lewat di tempat shalat tersebut atau mesjid, maka diperkenankan karena adanya pengecualian dalam ayat: (kecuali hanya sekedar lewat).

Adapun mereka yang membolehkan berdiam diri secara mutlak seperti pendapat mazhab Zahiri, memahami ayat tersebut sesuai dengan hakikatnya, tidak ada yang majaz dan tidak ada yang mahdzuf. Sehingga ayat maknanya adalah (jangan kalian mengerjakan shalat). Adapun yang dikecualikan dalam pelarangan adalah musafir yang tidak mendapatkan air sementara ia sedang junub, maka dibolehkan baginya mengerjakan shalat walaupun ia belum mandi janabah (karena tidak ada air) dengan bertayammum. Mazhab Zahiri mempunyai pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mazhab syafi'i karena pendapatnya dihasilkan dengan tidak menggunakan *qiyas* dan *ra'yu*, tetapi hanya mengamalkan zhahir al-Qur'an dan Sunnah.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Perbandingan Mazhab adalah mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalil tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu

sama lain untuk menemukan pendapat yang kuat dalilnya. Meskipun banyak menemukan perbedaan-perbedaan pendapat dari mazhab yang lain, Penulis menyarankan dalam hal perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh para kedua mazhab terkait diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya wanita yang sedang haid untuk berdiam diri di mesjid itu semua jangan menjadikan kita terpecah belah antara sesama kaum muslimin dan muslimah. Hendaklah menghargai antara ulama yang berbeda pendapat, karena mereka punya argumentasi masing-masing terkait akan hal tersebut. Menghormati serta saling menghargai satu sama lain, tanpa mencelah sekalipun berbeda pendapat dan pendirinya. Seperti mengikuti jejak Rasulullah saw. karena Rasulullah saw. sendiri sudah memberikan teladan dalam hal ini. Janganlah bertaqlid kepada seseorang tentang agamamu dan ambillah dalil-dalil yang paling kuat, sehingga mengerti dan memahami apa yang di taqlid.

2. Bagi para peneliti berikutnya melihat masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hukum wanita haid berdiam diri di mesjid, khususnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai hukum perbandingan yang dibandingkan. Selain itu dapat pula dengan mengambil objek yang berbeda maupun dengan meneliti dalil-dalil yang berkaitan yang mungkin berpengaruh terhadap kehidupan. Selebihnya, peneliti berharap apa yang telah dilakukan ini ada manfaatnya khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi pembaca penelitian skripsi ini.